



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

10 Maret 2014

Kepada

- Yth. 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Sekretaris KORPRI Provinsi DKI Jakarta
9. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
10. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 10/SE/2014

TENTANG

**USULAN PENGHARGAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Dalam rangka pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil berprestasi, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan seleksi dan pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil berprestasi tahun 2014, berkenaan dengan hal tersebut agar mengusulkan pegawai di lingkungan Saudara untuk menjadi peserta dalam seleksi pegawai berprestasi dengan persyaratan dan tata cara pengusulan sebagai berikut :

I. Persyaratan

1. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, sedang atau ringan selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan persyaratan dari Kepala SKPD;

Y

2. Tidak pernah dikenakan hukuman pidana kurungan/penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja selama 10 (sepuluh) tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil secara terus menerus tanpa terputus dan masa kerja sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun pada SKPD pengusul;
4. Mempunyai kinerja baik yang dibuktikan dengan nilai Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 2 (dua) tahun terakhir;
5. Sekurang-kurangnya telah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya berusia 52 (lima puluh dua) tahun saat diusulkan;
6. SKPD membentuk Tim untuk melakukan penilaian/seleksi awal yang objektif dalam pengusulan calon pegawai berprestasi, dengan dibuktikan Berita Acara Seleksi;
7. Memiliki dedikasi dan prestasi dalam melaksanakan tugas, yang dibuktikan dengan keterangan dari Kepala SKPD bersangkutan;
8. Keikutsertaan dalam organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan sosial yang dibuktikan dengan dokumen autentik atau surat keterangan dari organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan sosial yang bersangkutan; dan
9. Belum pernah mendapatkan penghargaan pegawai teladan dan pegawai berprestasi daerah.

II. Tata Cara Pengusulan

1. Kepala SKPD dapat mengusulkan maksimal 2 (dua) orang (untuk semua golongan).
2. Lurah dan Camat dapat mengusulkan 1 (satu) orang calon pegawai berprestasi kepada Walikota/Bupati melalui Kepala Kantor Kepegawaian Kota/Kabupaten Administrasi;
3. SKPD yang tidak mengusulkan pegawainya sebagai calon pegawai berprestasi wajib melaporkan secara tertulis kepada Sekretaris Daerah dengan menyebutkan alasannya;
4. Usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah paling lambat tanggal 15 April 2014 dengan melampirkan :
 - a. Fotokopi keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Fotokopi keputusan pangkat terakhir;

K

- c. Surat keterangan dari Kepala SKPD yang menerangkan pegawai yang bersangkutan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin berat, sedang dan ringan selama 5 (lima) tahun terakhir;
 - d. Surat keterangan dari Kepala SKPD tentang prestasi kerja pegawai yang diusulkan;
 - e. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
 - f. Fotokopi legalisir Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. Surat keterangan dari RT/RW/Lurah dan/atau organisasi kemasyarakatan atau profesi tentang partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan; dan
 - h. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
5. Untuk penjelasan lebih lanjut, dapat berkoordinasi langsung dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta u.p. Bidang Kesejahteraan dan Pensiun di Nomor Telepon 021-3822332, Fax 021-3822932.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Plt. Sekretaris Daerah, Y



Wiriyatmoko
NIP 195803121986101001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta